



PUTUSAN
NOMOR44/PID/2018/PTBTN

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa:

Terdakwa I

Namalengkap : KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 16 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Villa Balaraja Blok G5 No 1 RT 001/005 Ds Saga Kec Balaraja Kab Tangerang
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa II

Namalengkap : DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 14 Pebruari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Villa Balaraja Blok F8 RT 002/009 Ds Saga Kec Balaraja Kab Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa I dan Terdakwa II, didampingi Penasehat Hukum NOFRIZAL,SH , Wandoyo, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 44/PID/2018/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Juni 2018 dengan nomor 1357/SK Pengacara/2018/PN TNG;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 19 September 2018;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor:44/PEN.PID./2018/PT.BTN,tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :670/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdawal KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER bersama-sama dengan Terdakwa II DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Kresek Kp Selon RT 003/004 Ds Kaliasin Kec Sukamulya Kab Tangerang atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 44/PID/2018/PN Tng



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER bersama-sama dengan Terdakwa II DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI telah mengambil handphone hanya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 F warna putih gold milik saksi Sukmariah Bin Sukanta dengan cara awalnya terdakwa I KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER bersama-sama dengan Terdakwa II DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa II dari arah Balaraja menuju arah Kresek dan pada saat para terdakwa melintas Jalan Raya Kresek Kp Selon RT 003/004 Ds Kaliasin Kec Sukamulya Kab Tangerang, para terdakwa melihat seseorang yaitu saksi Sukmariah Bin Sukanta yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Kresek Kp Selon RT 003/004 Ds Kaliasin Kec Sukamulya Kab Tangerang dan para terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37J warna putih gold yang berada dib ok bagian depan motor tersebut sehingga timbul niat para terdakwa untuk mnegambil handphone tersebut lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “ambil tuh Hp y dick: kemudian terdakwa I menjawab “ayo” kemudian terdakwa II yang mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor saksi Sukmariah Bin Sukantadan terdakwa I langsung mengambil handphone yang ada dib ok bagian depan motor tersebut kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan sepeda motor yang dikendarai saksi Sukmariah Bin Sukanta, mengetahui hendphone milik saksi Sukmariah Bin Sukantadiambil oleh para terdakwa maka saksi Sukmariah Bin Sukanta langsung mengejar sepeda motor para terdakwa sambil berteriak “maling maling maling” sehingga ada warga yang membantu ikut mengejar yaitu saksi Sukanta bin Alm Jasuta dan saksi Bahrudin Bin Mistar dan sampai di Kp Kemuning Ds Benda Kec Sukamulya Kab Tangerang para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Sukmariah Bin Sukanta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 44/PID/2018/PN Tng



363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER dan Terdakwa II DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER dan Terdakwa II DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih gold
Dikembalikan kepada saksi SUKMARIYAH Bin SUKANTA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol B 6058 GIS
Dikembalikan kepada terdakwa DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER dan Terdakwa II DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa I maupun Terdakwa I telah mengajukan pembelaan secara tertulis sedangkan Terdakwa II mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman karena telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusannya Nomor :670/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 5 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER dan Terdakwa II DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KURNIAWAN ALMESION als IWAN AD ALEXANDER dan Terdakwa II DICKY FALENTINO als DICKY

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 44/PID/2018/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANWAR EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih gold
Dikembalikan kepada saksi SUKMARIYAH Bin SUKANTA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol B 6058 GIS
Dikembalikan kepada terdakwa DICKY FALENTINO als DICKY Bin ANWAR EFENDI
6. Membebankanpara terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut,maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 JJuni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo. 670/Pid.B/2018/PN.Tngdan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal pada 5 Juli 2018 sebagaimana tersebut dalam Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo.670/Pid.B/2018/PN.Tngyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya,makaPenasehat Hukum Terdakwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal2 Juli 2018 sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Penasehat Hukum Nomor: 43/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo. 670/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 4 Juli yang dibuat Plt. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Memori Banding dari Penasehat Hukum ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan dandiserahkan kepada Penuntut Umu pada tanggal 5 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding dari Penasehat Hukum Nomor: 43/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo.670/Pid.B/2018/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang,bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi,telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum TerdakwaTerdakwa sebagaimana

Halaman 5 dari 8Putusan Nomor 44/PID/2018/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Surat Panitera u.b Panitera Muda Pidana 43/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo.670/Pid.B/2018/PN.Tng Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa dengan mengemukakan beberapa perkara pidana yang lebih berat dari yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa namun dengan pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta adanya mediasi penal dilakukan orang tua pembanding dengan korban serta adanya saling memaafkan maka mengharap kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana percobaan/bersyarat kepada pembanding;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa hal hal keadaan yang memberatkan pidana dan meringankan bagi Terdakwa yang telah terbukti dilakukan Terdakwa Terdakwa tidak semata mata karena jenis kejahatan yang terbukti dilakukan olehh tersangka serta adanya upaya mediasi serta saling memaafkan diantara Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan piha korban tindak pidana, tetapi juga segala sesuatu yang meliputi kejadian perkara, termasuk cara, tempat dan keresahan serta terganggunya ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa kejadian perkara sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan adalah ketika saksi korban sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya dan para terdakwa yang juga dengan mengendarai sepeda motor dengan terang terangan mengambil handphone milik korban dari bok bagian depan motor saksi korban; Hal keadaan seperti ini selain meresahkan masyarakat, juga adalah patut dipertimbangkan maraknya sekarang ini kejadian yang modusnya sama seperti perkara a quo dan adalah dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan orang pemakai jalan raya lainnya, maka dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan hukuman bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama hasil pemeriksaan dipersidangan dan uraian pertimbangan putusan hakim tingkat pertama, memori banding yang diajukan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 44/PID/2018/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa, maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor :670/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 5 Juni 2018 baik hal pertimbangan hukum terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan peradilan tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum baik dalam hal pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor :670 /Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Meimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya masing masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (, pasal 241 KUHAP, pasal. 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Para Terdakwa Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :670/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada peradilan tingkat banding masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami, Parindungan Napitupulu, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, Siti Farida MT,SH.MH, dan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 44/PID/2018/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu tanggal 15 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanto Budiyanto, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terakwa atau Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Sidang,

ttd ttd

SITI FARIDA MT, S.H., M.Hum. PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum

ttd

HARTADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YANTO BUDIYANTO, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 44/PID/2018/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)